



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 28 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGAWAS DAN PEMBINAAN DISIPLIN KERJA
TERHADAP HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PENGADILAN
NEGERI BENGKALIS**

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka perlu menetapkan Tim Pengawas dan Pembinaan Disiplin Kerja Terhadap hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Tim Pengawas dan Pembinaan Disiplin Kerja Terhadap hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.



- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
4. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGAWAS DAN PEMBINAAN DISIPLIN KERJA TERHADAP HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.

KESATU : Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis NOMOR : 28/KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/ 1/2024., tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Tim Pengawas dan Pembinaan Disiplin Kerja Terhadap Hakim dan Pegawai Negeri Sipil

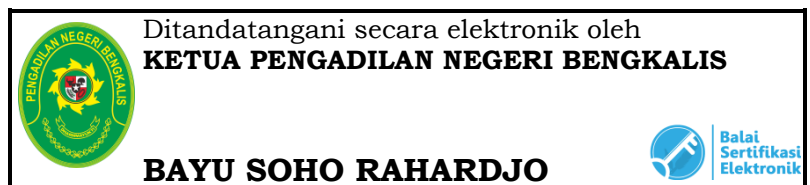


pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

- KEDUA : Menetapkan menunjuk Hakim dan Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengawas dan Pembinaan Disiplin Kerja Terhadap Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Tim Pengawas dan Pembinaan Disiplin Kerja Terhadap Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2025



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 28 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025

**PENUNJUKAN TIM PENGAWAS DAN PEMBINAAN DISIPLIN KERJA
TERHADAP HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PENGADILAN
NEGERI BENGKALIS**

NO.	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Bayu Soho Rahardjo, S.H.	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua
3.	Jumari,S.T.,M.H	Sekretaris	Anggota
4.	Tagor Payungan, S.H., M.H.	Panitera	Anggota
5.	Yorry Meini, S.H.	Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	Anggota



Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

BAYU SOHO RAHARDJO

 Balai
Sertifikasi
Elektronik

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 28 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TANGGAL 2 JANUARI 2025

**PENUNJUKAN TIM PENGAWAS DAN PEMBINAAN DISIPLIN KERJA
TERHADAP HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PENGADILAN
NEGERI BENGKALIS**

Tanggung jawab, kewenangan dan Tugas Tim Pengawas dan Pembinaan Disiplin Kerja terhadap Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai berikut:

1. Memantau, mengamati dan memeriksa disiplin kerja hakim dan pegawai.
2. Meminta laporan dan pertanggungjawaban atas pekerjaan tugas hakim dan pegawai.
3. Mengidentifikasi dan menganalisa ketidak disiplin hakim dan pegawai menentukan sebab dan akibatnya serta cara mengatasinya.
4. Merumuskan tindak lanjut dan mengambil langkah-langkah yang tepat.
5. Berkoordinasi dengan Pimpinan.

Pembinaan

1. Menjelaskan mengenai disiplin kerja hakim dan pegawai.
2. Membina hakim dan pegawai agar dapat melaksanakan disiplin kerja dengan baik.

	Ditandatangani secara elektronik oleh KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS BAYU SOHO RAHARDJO	 Balai Sertifikasi Elektronik
---	---	---

